



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, bertempat tinggal di Perumahan Taman Anugerah Blok D4, No.10, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Lawan:

bertempat tinggal di Alamat Domisili : Tidak Diketahui Alamat dahulu di Perumahan Taman Anugerah Blok D4, No.10 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2014 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Batam Nomor : 4288/PKW-CS-BATAM/2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Taman Anugerah Blok D4, No.10 RT.003 / RW.015 Kel. Tembesi, Kec. Sagulung Kota Batam. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai (2) orang anak masing-masing bernama :

a. **[REDACTED]**, Lahir pada 04 September 2009 di Jakarta (anak ke-1);

Nomor Akta Lahir : 2773/DISP/KI-CS-BTM/2011;

b. **[REDACTED]**, Lahir pada 05 September 2014 di Batam (Anak ke-2);

Nomor Akta Lahir : 14682/KU-CS-BTM/2014;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis semenjak tahun 2018 di bulan Juni setelah diketahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

4. Bahwa sejak tahun 2018 di bulan Januari Tergugat tidak pernah lagi melayani Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan sejak saat itu tidak pernah tidur bersama dalam 1 kamar lagi;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan berpisah dihadapan kedua belah pihak disahkan ibu dan kakak Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2018;

6. Bahwa sejak tahun 2018 sampai saat ini Tergugat tidak ada memberikan kabar;

7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga lagi;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama;

Maka perceraian jalan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4288/PKW-CS-BTM/2014. Tanggal 23 Desember 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak **[REDACTED]** dan **[REDACTED]** merupakan anak sah yang berada didalam perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai ibu dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu (Perempuan), Lahir pada tanggal 04 September 2009 di Jakarta berdasarkan Akta Kelahiran **Nomor** : 2773/DISP/KI-CS-BTM/2011 di Batam dan (Laki-Laki) Lahir pada tanggal 05 September 2014 di Batam berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14682/KU-CS-BTM/2014, sampai dengan kedua anak tersebut berumur dewasa menurut hukum atau menikah dengan dapat menentukan pilihannya sendiri.
5. Menyatakan Tergugat untuk memberi nafkah/biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sampai kedua anak tersebut berumur dewasa atau bekerja dengan ditransfer langsung kepada Rekening Bank Milik Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Dimana perkawinan ini didaftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Januari 2021 dan tanggal 4 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Batam atas nama _____, diberi tanda P-1;
2. Foto copy kartu Tanda Penduduk Kota Batam atas nama _____, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga _____, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4288/PKW-CS-BTM/2014 antara dengan (untuk istri) diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4288/PKW-CS-BTM/2014 antara dengan (untuk suami) diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh dan , diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama , diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ;
9. Foto Tergugat bersama dengan perempuan Lin, diberi tanda P-9;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup kecuali bukti P-2 hanya berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi : , dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di Perumahan Taman Anugerah;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sudah tidak pernah pulang sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah karena sudah memiliki wanita lain;

2. Saksi : Maska Merian Sianturi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi satu kampung dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sudah tidak pernah pulang sejak tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah karena sudah memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi satu rumah/hidup terpisah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya merupakan alasan perceraian yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat P-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kota Batam atas nama **Nasir** dihubungkan dengan surat bukti P-2 berupa kartu Tanda Penduduk Kota Batam atas nama **Nasir** menunjukkan domisili dan status Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga **Johan** dihubungkan dengan surat bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4288/PKW-CS-BTM/2014 antara **Johan** dengan **Luse** serta dihubungkan dengan surat bukti P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dan P-8 masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama

dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh dan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinannya karena tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sudah tidak pernah pulang sejak tahun 2018. Bahwa saksi-saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah karena sudah memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunan masyarakat";

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sejak tahun 2017 Penggugat telah tinggal terpisah, maka Majelis menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendi perkawinan dan Penggugat melalui gugatannya menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan Tergugat juga menunjukkan untuk bercerai dengan ketidakhadirannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinannya sudah rapuh;



Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus-menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan tersebut, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian sebagaimana dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) yang meminta "Menyatakan bahwa anak bernama [redacted] dan [redacted] merupakan anak sah yang berada didalam perkawinan" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat) yang meminta "Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai ibu dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu [redacted] (Perempuan), Lahir pada tanggal 04 September 2009 di Jakarta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2773/DISP/KI-CS-BTM/2011 di Batam dan [redacted] (Laki-Laki) Lahir pada tanggal 05 September 2014 di Batam berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14682/KU-CS-BTM/2014, sampai dengan kedua anak tersebut berumur dewasa menurut hukum atau menikah dengan dapat menentukan pilihannya sendiri ", akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan ;

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat(1) pasal ini berlaku, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : (Perempuan), Lahir pada tanggal 04 September 2009 di Jakarta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2773/DISP/KI-CS-BTM/2011 di Batam dan (Laki-Laki) Lahir pada tanggal 05 September 2014 di Batam berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14682/KU-CS-BTM/2014, masih dibawah umur dan secara ikatan emosial lebih dekat dengan Penggugat dan dipersidangan kedua anak tersebut menyatakan ikut dengan Penggugat, maka kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat, maka petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 (lima) yang meminta "Menyatakan Tergugat untuk memberi nafkah/biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut berumur dewasa atau bekerja dengan ditransfer langsung kepada Rekening Bank Milik Penggugat " akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ";

Menimbang, bahwa dari keterangan dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan sejak tahun 2018 Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui keberadaannya maka petitum angka 5 (lima) harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 (enam) yang meminta "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Batam agar mengeluarkan kutipan Akte Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengiriman salinan putusan Pengadilan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian adalah kewajiban Panitera Pengadilan, maka petitum angka 6 (enam) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4288/PKW-CS-BTM/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak bernama Sunay dan Merupakan merupakan anak sah yang berada didalam perkawinan;
5. Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai ibu dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu

(Perempuan), Lahir pada tanggal 04 September 2009 di Jakarta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2773/DISP/KI-CS-BTM/2011 di Batam dan Wijaya (Laki-Laki) Lahir pada tanggal 05 September 2014 di Batam berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14682/KU-CS-BTM/2014, sampai dengan kedua anak tersebut berumur dewasa menurut hukum atau menikah dengan dapat menentukan pilihannya sendiri;



6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan dan mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu , tanggal 21 Juli , oleh kami, David P. Sitorus. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan Nanang Herjunanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 17 Juni 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurlaili, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.,

David P. Sitorus. S.H.,M.H.,

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK | : Rp | 70.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp 1.830.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp <u>10.000,00+</u>

Jumlah : Rp 2.000.000,00

(dua juta rupiah);